

**TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF
KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
TANJUNG PRIOK**

Akhmad Firdiansyah

Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, 15222

Email: afirdiansyah@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[24-04-2019]

Revisi
[26-04-2019]

Tanggal terima
[10-06-2019]

organizational findings and a decrease in reputation.

Keywords: *risk identification, determination of customs tariff.*

ABSTRAK

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean secara *self assesment*. Penetapan tarif kepabeanan yang tepat sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) didasari atas manajemen risiko terutama tahapan identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang baik dapat memetakan risiko, memitigasi risiko dan menentukan jenis pengawasan di bidang tarif kepabeanan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah proses identifikasi risiko yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok pada tahun 2019 sudah tepat atau tidak, karena identifikasi risiko adalah langkah awal dalam meminimalisasi risiko. Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif studi kasus penyusunan identifikasi risiko pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan identifikasi risiko pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah sesuai prosedur namun teknik penyusunan identifikasi risiko belum dilakukan dengan tepat karena hanya memprioritaskan pembebanan tarif kepabeanan, belum mengakomodir isu-isu penghindaran tarif kepabeanan yang tinggi, menghindari pemenuhan ketentuan

ABSTRACT

Customs officials can determine tariffs on imported goods before the delivery of customs declarations or within 30 (thirty) days from the date of the customs notification by self-assessment. Determination of customs tariffs refer to Indonesian Customs Tariff Book (BTKI) in the field of risk management, especially the stages of risk identification. Good risk identification can map risks, mitigate risks and determine the type of supervision in the customs tariffs. The study was conducted to determine whether the risk identification process that has been carried out in the Prime Service Office of Tanjung Priok Customs in 2019 is correct or not, because risk identification is the first step in minimizing risk. This research is a qualitative descriptive case study. The results show that the risk identification at the Tanjung Priok Customs Service Office is in accordance with regulation but the risk identification technique has not been carried out properly because only prioritizing the duty of customs tariffs, not yet accommodating the issues of high tariff avoidance, avoiding prohibited goods and restrictions, risks not identified by competent people and not yet accommodating major risks. Failure to identify risks can result in negative

barang larangan dan pembatasan, risiko tidak diidentifikasi oleh orang-orang yang kompeten serta belum mengakomodir risiko yang penting. Kegagalan mengidentifikasi risiko bisa mengakibatkan adanya temuan negatif organisasi maupun penurunan reputasinya.

Kata Kunci: identifikasi risiko, penetapan tarif kepabeanan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penerapan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan pemahaman yang baik untuk mengenali berbagai kondisi ketidakpastian. Menurut Soemarno (2009) risiko sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif pada pencapaian sasaran organisasi. Oleh karena itu risiko perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan keyakinan memadai yang dapat diterima dan tidak mengganggu pencapaian sasaran organisasi.

Guna mengelola risiko perlu dilakukan mitigasi risiko melalui manajemen risiko. Menurut International Standard for Organization (ISO) 31000: 2009 mitigasi risiko/*risk treatment* yaitu bisa berupa mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa beresiko, menghindari risiko dengan tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang memungkinkan timbulnya risiko, mengurangi akibat, memindahkan risiko ke pihak lain dan menahan risiko atau bahkan menerima risiko. Mengetahui penanganan risiko adalah bagian dari perencanaan dan pengawasan organisasi, bahkan manajemen risiko dapat dikembangkan sebagai solusi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan keputusan (Warta Bea Cukai volume 47 Nomor 10, 2015).

Risiko perlu dikenali (*risk*

assessment) melalui tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan mitigasi risiko (www.gregorwikstrand.com).

Salah satu dari proses penilaian risiko adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko menentukan apa yang mungkin terjadi yang bisa berakibat pada pencapaian sasaran organisasi dan bagaimana memilih alternatif yang mungkin terjadi menurut Cooper (2005). Sedangkan menurut Passenheim (2010) ketidakpastian merupakan gabungan antara ancaman dan kesempatan.

Proses penentuan identifikasi risiko merupakan tahapan yang sangat penting dalam manajemen risiko, karena merupakan awal dari kegiatan manajemen risiko yang bisa berdampak pada kegiatan berikutnya (*MITRE Systems Engineering (SE) Competency Model*), sehingga harus diperhatikan dengan seksama. Menurut Darmawi (2005) proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak ada risiko yang terlewatkan atau tidak teridentifikasi.

Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016, untuk menyusun identifikasi risiko perlu diperhatikan tentang sasaran organisasi, identifikasi kejadian, mencari penyebab, menemukan dampak, menemukan kategori risiko dan menentukan rencana penanganan risiko.

Dalam materi presentasi “Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko” Program Magister Akuntansi Trisakti (Handy Syauqi) menjelaskan manajemen risiko bagian dalam pengendalian intern untuk memastikan antara lain :

1. Kesesuaian dengan aturan perundang-undangan (eksternal)
2. Kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan (internal)
3. Tersedianya informasi manajemen yang memadai
4. Efektifitas dan efisiensi operasi
5. Efektifitas budaya risiko dalam organisasi.

Orientasi administrasi publik yang lama berkaitan dengan struktur organisasi, kebijakan manajerial dan nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan pada organisasi pemerintahan, namun dalam lapangan administrasi publik yang baru ditekankan kepada teori pilihan publik dan pendekatan perubahan utama yang terbebas dari kepentingan pribadi, efisien dan menghindari korupsi (Osborne, 2006; Denhardt 2011). Sedangkan Mc Court (2013) menyatakan bahwa kegagalan reformasi pelayanan publik karena kegagalan mengintegrasikan aktifitas perubahan ke dalam kebijakan umum dan kebijakan organisasi.

Risiko yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan penetapan tarif kepabeanan klasifikasi barang impor pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok..

Penentuan besaran tarif kepabeanan berpedoman kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang mengadopsi ketentuan *Harmonized System (HS)* yang dibuat oleh *World Customs Organization (WCO)*. *HS* adalah suatu daftar penggolongan barang secara sistematis merupakan referensi praktis untuk keperluan klasifikasi, sebagai bahasa global kepabeanan yang juga digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk ketentuan dibidang tarif dan non tarif, bidang kepabeanan, perpajakan, barang larangan dan

pembatasan, pengangkutan, statistik, industri dan perdagangan.

Penelitian tarif kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan secara administratif oleh DJBC (Firdiansyah, 2018) untuk menetapkan tarif kepabeanan dalam suatu kegiatan impor atau ekspor.

Penetapan tarif kepabeanan adalah faktor yang sangat penting dalam administrasi kepabeanan. Penetapan tarif kepabeanan berkaitan dengan fungsi fiskal pengumpul pajak (*revenue collector*) dan fungsi pengawasan kepabeanan (*customs control*) sekaligus. Hasil penetapan tarif kepabeanan dapat berupa menerima pemberitahuan atau membetulkan pemberitahuan yaitu bisa melakukan penagihan apabila terjadi kekurangan atau melakukan pengembalian apabila terjadi kelebihan pembayaran, bila terjadi kekurangan pungutan atas tarif tidak dikenakan denda berupa sanksi administrasi.

Penetapan tarif kepabeanan berpedoman kepada Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 berdasarkan Pasal 16 yaitu : “Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Uraian tersebut yang menjadi latar belakang peneliti untuk menyusun penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi kepada organisasi, akademisi dan menghindari kegagalan pencapaian sasaran organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok sudah tepat?

2. Bagaimana penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan yang tepat pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok?

2.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi/tinjauan atas penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan yang tepat pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Bagi akademisi penelitian ini bermanfaat untuk menguji sebagai berikut :

1. Untuk memberikan masukan tentang teori manajemen risiko utamanya identifikasi risiko dibidang tarif kepabeanan.
2. Untuk mengetahui peranan teori manajemen risiko khususnya identifikasi risiko dibidang tarif kepabeanan yang sangat penting pada tahapan siklus manajemen risiko.
3. Dapat meminimalisir risiko kelemahan, ketidakpastian dan melakukan antisipasi/mitigasi risiko dibidang tarif kepabeanan.
4. Menjadi perhatian dan pedoman akademisi dan pengambil kebijakan dalam penyusunan identifikasi risiko dibidang tarif kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok maupun DJBC.

Sedangkan manfaat praktis bagi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok maupun DJBC adalah sebagai berikut :

1. Menghindari penetapan identifikasi risiko secara asal-asalan yaitu tidak sesuai dengan aturan dan teori manajemen risiko.
2. Menghindari kekeliruan dalam memetakan risiko di bidang tarif kepabeanan.
3. Mengidentifikasi risiko penting lainnya yaitu hilangnya potensi penerimaan negara (risiko fiskal), mencegah masuknya barang-barang kategori larangan dan pembatasan

(risiko kebijakan dan/atau risiko fraud)

2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Identifikasi Risiko Sesuai Teori Manajemen Risiko

Sesuai dengan teori manajemen risiko ISO 31000:2009 yaitu dapat digambarkan sebagaimana Bagan 1 berikut :



Bagan 1

Diagram Penilaian Risiko untuk bidang pemerintahan

Sumber: bahan publikasi System Engineering Guide MITRE Corporation, 2007.

Berdasarkan Bagan 1 di atas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa identifikasi risiko merupakan langkah penting dalam penilaian risiko
- b. Pada tahapan ini semua risiko kejadian yang berkaitan sudah diinventarisir dan didefinisikan
- c. Dilakukan penilaian tentang kemungkinan risiko dan dampaknya
- d. Selanjutnya ditetapkan analisis prioritas risiko
- e. Dilakukan mitigasi risiko yaitu perencanaan, pengintegrasian dan monitoring risiko.

Setelah dilakukan identifikasi

risiko, maka tahapan berikutnya sebagaimana digambarkan oleh Sajad Khudhur Abbas (*Professional Trainer Risk Management*) dalam bagan 2 yaitu dilakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif untuk menentukan respon risikonya yang berguna dalam menentukan perencanaan risiko yaitu digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2 :

Project Manajemen Risiko

Sumber : Bahan presentasi Trainer Manajemen Resiko, Sajjad Khudhur

Penyusunan identifikasi risiko mempergunakan teknik-teknik sebagai berikut (Modul Manajemen Risiko Integratif BPKP, 2014) :

1. Curah pendapat yang terstruktur dan difasilitasi
Masing-masing peserta memberikan ide tentang risiko yang mungkin terjadi dan berpengaruh kepada pencapaian tujuan organisasi. Sebaiknya tim terdiri dari unit kerja dengan latar belakang yang berbeda sehingga risiko diidentifikasi secara komprehensif. Risiko dibahas secara serius dan diberi perhatian yang sama pentingnya.
2. Wawancara yang terstruktur
Dilakukan wawancara kepada para individu atau kelompok untuk memperjelas rincian risiko yang teridentifikasi, menemukan risiko sebelumnya yang belum teridentifikasi atau mengecek kembali proyek-proyek yang telah direncanakan.
3. Evaluasi Teknis
Evaluasi untuk mempelajari kegagalan dan analisis efek, analisis keandalan, analisis kemampuan, pemeliharaan dan lain-lain untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang potensial.
4. *Prompt* dan *checklist*
Keduanya digunakan untuk memfasilitasi sesi curah pendapat atau wawancara. Kedua teknik ini berisi isu-isu dan/atau proses-proses yang relevan untuk manajemen risiko dan merupakan perhatian manajemen. Keduanya dapat dilekatkan kepada jenis-jenis tugas tertentu untuk meyakinkan bahwa semua informasi relevan telah tercakup.
5. Analisis Jejaring (*network*)
Digunakan untuk mengidentifikasi jadwal proyek yang beresiko, baik melalui pengamatan atas hasil-hasil analisis penjadwalan maupun melalui kegunaannya sebagai alat untuk melakukan analisis *what if*. Analisis ini memanfaatkan informasi dari jalur (*path*) yang bervariasi untuk tercapainya hasil yang sama. Masing-masing jadwal ditetapkan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam jejaring. Jalur terpanjang memiliki waktu yang terlama dan sebaliknya yang pendek waktunya tercepat.
6. Menyewa konsultan atau ahli
Metode ini biasa dipakai dimana area pelayanan masih baru dan informasi yang diterima tidak cukup tersedia untuk analisis. Para ahli mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pengetahuan profesional mereka.
7. Wawancara Model *Delphi* yang Dimodifikasi
Model ini menggunakan sekelompok ahli untuk mendiskusikan masalah yang sama sampai suatu konsensus tercapai. Model ini sangat tergantung kepada perspektif dan sudut pandang masing-masing ahli yang terlibat dalam wawancara.
8. Perbandingan dengan Pengalaman
Dijalankan dengan membandingkan asumsi-asumsi yang ditetapkan dengan pengalaman sebelumnya yang diperoleh dari dalam maupun luar unit kerja. Teknik ini memberikan informasi yang cukup mengenai kemungkinan suatu keputusan tertentu akan gagal.

9. *Decomposition*

Teknik ini menggunakan *Resource Breakdown Structure (RBS)*, *Work Breakdown Structure (WBS)* dan *Product Breakdown Structure (PBS)* untuk menganalisis aspek-aspek pemberian layanan yang tidak jelas untuk mengidentifikasi risiko. Bagan arus adalah alat utama yang dipakai untuk memfasilitasi proses identifikasi risiko.

10. Probabilitas dan Pohon Keputusan

Teknik ini menyangkut urutan logika dari kesempatan atau kejadian. Jumlah cabang mengidentifikasikan semua simpulan yang memungkinkan dari suatu kombinasi atau situasi dalam ketidakpastian. Kemudian semua kemungkinan dari suatu kesempatan atau kejadian diaplikasikan pada pohon keputusan dan kombinasinya dapat diidentifikasi dan dihitung. Dipakai untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan yang kompleks, menentukan strategi mitigasi dan rencana kontijensi.

11. Pendekatan Produk

Untuk menemukan factor-faktor yang menghancurkan produk atau jasa yang dihasilkan organisasi untuk meyakinkan kualitas tinggi.

12. *Hazard dan operability studies*

Merupakan sistem yang terstruktur tentang antisipasi imajinatif atau *hazard*. Sistem ini menyarankan cara-cara mengatasi *hazard*.

13. *Think outside the box*

Teknik ini mengidentifikasikan dan merencanakan risiko yang tak terprediksikan atau *emerging risk*, dilakukan reвью secara luas (*firm wide review*) atas risiko-risiko penting lainnya yang mungkin mengganggu organisasi.

Dalam menyusun identifikasi risiko sebisa mungkin menghindari adanya kesalahan/kegagalan sebagaimana dijelaskan dalam www.projectriskcoach.com yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kegagalan untuk mencatat risiko dini yang bisa terjadi.
2. Tidak mengidentifikasi risiko terkini yang selalu berulang.

3. Risiko tidak diidentifikasi oleh orang-orang yang kompeten.

4. Tidak mengombinasikan berbagai teknik identifikasi risiko.

5. Risiko yang tidak didapatkan dari satu lokasi.

6. Kegagalan untuk mengamati risiko dan kemudahannya untuk dinilai.

7. Risiko tidak dicatat dalam format yang baku dan konsisten.

Secara lengkap risiko yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana dicantumkan dalam petunjuk teknis manajemen risiko sebagaimana diacantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 845./KMK.01/2016 sebagaimana digambarkan berdasarkan jenis/kategori risiko berikut ini :

1. Risiko fiskal yaitu risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN maupun kewajiban kontinjensi pemerintah pusat atau sumber risiko fiskal sebagaimana dinyatakan dalam nota keuangan.
2. Risiko kebijakan yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
3. Risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Risiko legal yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi
5. Risiko fraud yaitu risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara
6. Risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang

- bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi
7. Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan oleh :
 - a. Ketidalcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
 - b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

2.2 Penetapan Tarif Kepabeanan

Penelitian dibidang tarif kepabeanan sampai dengan penetapan tarif klasifikasi kepabeanan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yaitu antara lain :

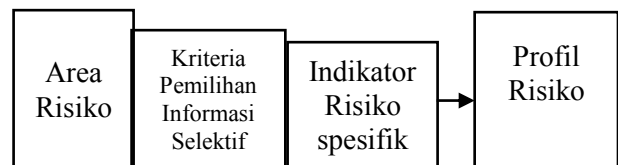
- a. Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi HS (KUMHS);
- b. Catatan bagian, catatan bab dan catatan subpos;
- c. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dalam BTKI;
- d. Catatan penjelasan tambahan (Supplementary Explanatory Notes/SEN) merupakan pedoman dalam menginterpretasikan pengertian maupun istilah teknis barang pada tingkat 8 digit yang tercantum dalam subpos ASEAN tertentu, apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks yang tercantum dalam SEN, maka yang mengikat secara hukum adalah teks dalam Bahasa Inggris.

Dalam tataran operasional penelitian tarif tidak hanya difokuskan kepada pembebanan tarifnya saja, melainkan juga ketepatan klasifikasi antara komoditi barang dengan HS, maupun pemenuhan peraturan lainnya semisal larangan dan pembatasan dan penghindaran tarif kepabeanan yang tinggi

Teori Identifikasi Risiko dibidang tarif kepabeanan juga dijelaskan oleh WCO.

Menurut WCO penentuan area risiko sangat berperan penting untuk menciptakan profil / peta risiko, hal itu dapat dilihat pada Bagan 3. Dari profil/peta risiko akan diketahui modus operandi dalam penelitian dibidang tarif dengan berbagai perilaku sesuai dengan jenis risiko.

Bagan 3. Proses Penentuan Profil Risiko



Sumber : Modul *Risk assessment, profiling & targeting*, WCO

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus penyusunan identifikasi risiko tarif kepabeanan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

Pemilihan metode ini berdasarkan pertimbangan bahwa dalam pembahasan penelitian ini memberikan evaluasi atas penyusunan identifikasi risiko yang lebih mendalam.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan tentang penyusunan identifikasi risiko tarif kepabeanan, observasi langsung ke lapangan, dan wawancara. dengan metode kualitatif eksploratif wawancara semi terstruktur secara mendalam (*in depth interview*) kepada para pihak terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok mulai bulan April 2019 s.d. Mei 2019.

3.3 Proses Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dengan melakukan analisis data, hasil penelitian lapangan sudah dapat dibaca dan berguna dalam menjelaskan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) melalui tahapan *data reduction* yaitu menghilangkan bagian data yang tidak diperlukan, *data display* menyajikan data dan *conclusion drawing/verification* yakni menganalisis secara deskriptif menggunakan teknik triangulasi sumber guna ditarik kesimpulan penelitian dan melakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.4 Alasan Pemilihan Informan

Agar penelitian kualitatif memiliki nilai kebenaran filosofis, perlu memilih dengan seksama narasumber untuk dijadikan informan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan beberapa pihak terkait sebagai informan dalam penelitian ini. Informan pertama adalah Pejabat yang berwenang menyusun identifikasi risiko tarif kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Sedangkan Informan kedua adalah pejabat yang berwenang dan

berpengalaman dalam penetapan tarif yang memiliki reputasi internasional bersertifikasi WCO di Direktorat Teknis Kepabeanan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Tinjauan terhadap Penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah melakukan penyusunan identifikasi penetapan tarif kepabeanan tahun 2019 sesuai dengan aturan/prosedur yang dipedomani dalam sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber diperoleh jawaban/penjelasan penyusunannya sebagai berikut.

- 1) Penyusunan identifikasi risiko berpedoman kepada PMK 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, KMK 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas ND-13/BC.11/2019 tentang kebijakan penyusunan piagam manajemen risiko di lingkungan DJBC tahun 2019.
- 2) Teori yang digunakan untuk penentuan identifikasi risiko yakni teori *brainstorming* dengan input tolok ukur kinerja, Standar Prosedur Operasi (SOP), data historis, fakta kejadian risiko, *benchmarking* dsb. Proses identifikasinya mempertimbangkan metode berbasis *fish bone* dan *check list* dengan pendekatan penyusunan kerangka menggunakan metode PDCA (*plan, do, check, action*).

- 3) Penyusunan Risiko *mandatory* sesuai dengan Sasaran Organisasi *mandatory* yang telah ditetapkan oleh UPR Pusat sesuai ND-13/BC.11/2019 yaitu pengajuan usulan dari masing masing unit eselon III terkait risiko yang akan diidentifikasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi dan ancaman kerugian yang berpotensi dihadapi organisasi
- 4) Penyusunan identifikasi risiko dilakukan dengan cara :
Meminta masukan, usulan dan mengumpulkan bahan untuk identifikasi risiko dari tiap bagian/bidang (eselon III), melakukan *Forum Group Discussion (FGD)* identifikasi, pendalaman dan pembahasan manajemen risiko kantor melakukan rapat penyusunan piagam dan profil serta penanganan risiko, melakukan evaluasi dengan *risk officer* serta terakhir melakukan rapat finalisasi dan penetapan dengan pemilik risiko
- 5) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan identifikasi risiko adalah :
 - a. Memahami Sasaran Organisasi
 - b. Identifikasi Kejadian Risiko
 - c. Cari akar masalah yang menjadi penyebab
 - d. Tentukan dampak dan area dampak yang memiliki urutan paling tinggi
 - e. Tentukan kategori risiko berdasarkan penyebab risiko
- 6) Teknik yang digunakan dalam penyusunan identifikasi risiko adalah *Top Down* dan *Bottom Up*. *Top Down* merupakan teknik dalam proses identifikasi risiko dari atas ke bawah yakni penggalian dan pendalaman berdasarkan mandatori sasaran organisasi yang diturunkan oleh UPR Pusat *Bottom Up* merupakan teknik

dalam proses identifikasi risiko dari bawah ke atas yakni penggalian dan pendalaman dari unit yang lebih rendah untuk diidentifikasi dan ditetapkan sebagai risiko unit yang lebih tinggi levelnya (risiko lokal menjadi eskalasi). Penajaman analisis risiko menggunakan *Risk Breakdown Structure (RBS)*.

- 7) Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan identifikasi risiko adalah Kepala Kantor selaku Pemilik Risiko Kepala bagian Umum selaku Pelaksana Harian Koordinator Risiko, semua Kepala bagian/Bidang sebagai Koordinator Risiko, Kepala Subbagian keuangan sebagai *Risk Officer*, semua pegawai dan pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengelolaan manajemen risiko KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- 8) Penentuan identifikasi risiko KPU BC Priok dibahas dalam suatu *focus group discussion (FGD)* dibawah pimpinan kepala kantor. Risiko ditetapkan ketika sudah dilakukan Rapat Finalisasi Penyusunan Piagam dan Profil Risiko serta Rencana Penanganan dengan Pemilik Risiko dan Koordinator Risiko. Rapat finalisasi ini sudah melewati beberapa kali rapat penyusunan yang dihadiri semua pihak dalam Struktur Manajemen Risiko sebelumnya, serta sudah dilakukan evaluasi ulang oleh *Risk Officer*.

4.1.1. Teknik Penyusunan Identifikasi Risiko Penetapan Tarif Kepabeanaan belum tepat

Dari penyusunan identifikasi risiko di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terdapat beberapa

kelemahan yaitu antara lain :

- a. Penyusunan identifikasi risiko di bidang tarif kepabeanan sudah dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku, namun terdapat hal-hal yang masih belum sesuai dengan teori manajemen risiko yaitu hanya memprioritaskan pembebanan tarif kepabeanan semata, akan tetapi belum mengakomodir isu-isu terkini yang berulang yaitu isu-isu penghindaran tarif kepabeanan yang tinggi, menghindari pemenuhan ketentuan barang larangan dan pembatasan (lartas), risiko tidak diidentifikasi oleh orang-orang yang kompeten secara komprehensif, karena hanya mengundang pihak internal dan belum mengundang para *expert* (tenaga ahli) baik dari internal maupun eksternal, serta belum mengakomodir teknik-teknik penggalan yang ditentukan misalkan *out of the box*, teknik *Delphi*, *hazard* dan *operability studies*, risiko belum melibatkan berbagai teknik identifikasi risiko, kegagalan untuk mengenal dan mengidentifikasi risiko penting.

4.1.2. Belum diakomodirnya beberapa risiko penting dalam identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

Penyusunan identifikasi risiko tersebut harus bisa mengakomodir beberapa risiko penting dan bisa berpotensi menghalangi pencapaian sasaran organisasi maupun

penurunan reputasi akibat kesalahan mengidentifikasi risiko yang ada, karena penentuan rencana penanganan risiko berkaitan dengan bentuk pelayanan operasional dan pengawasan yang akan dilakukan di bidang tarif kepabeanan.

Permasalahan ini harus diatasi dengan melakukan penyusunan identifikasi yang tepat. Hasil wawancara dengan narasumber II mengenai penetapan kode HS menghasilkan keterangan sebagai berikut :

- a. Tujuan penetapan tarif kepabeanan adalah menentukan besaran pembebanan bea masuk, bea keluar, atau pajak dalam rangka impor saja, tetapi juga menentukan apakah suatu barang terkena ketentuan larangan dan pembatasan atau tidak.
- b. Penentuan tarif kepabeanan/klasifikasi barang pada prinsipnya dilakukan setelah dilakukannya identifikasi barang. Akurasi penetapan klasifikasi sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan informasi pada saat identifikasi. Dalam proses identifikasi, yang dilakukan adalah meneliti dokumen pendukung seperti Material Safety Data Sheet (MSDS), Certificate of Analysis (CoA), brosur, katalog, dll. dan/atau contoh barang yang diajukan, baik secara visual atau melalui penelitian laboratorium. Setelah dilakukan identifikasi barang, maka penetapan klasifikasi dapat dilakukan sesuai KUMHS dan Catatan di BTKI, serta mengacu pada berbagai referensi klasifikasi yang ada dari WCO diantaranya Explanatory Notes,

- Commodity Database, Alphabetical Index, serta referensi lainnya.
- c. Modus operandi penetapan tarif kepabeanan pos tarif diberitahukan dengan tidak benar biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembebanan yang lebih tinggi atau menghindari ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).
 - d. Dampak bagi negara dengan adanya penetapan tidak benar adalah penerimaan negara yang tidak optimal (tidak seharusnya) adalah masuknya barang yang dilarang/dibatasi tanpa adanya ijin/rekomendasi. Selain itu penetapan klasifikasi yang tidak akurat menyebabkan pengumpulan data statistik yang tidak akurat sehingga berdampak pada penentuan rancangan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional
 - e. Penentuan klasifikasi ditentukan pada Penetapan klasifikasi dapat dilakukan secara *integrated* dan mengkombinasikan tiga tahapan proses kepabeanan yaitu *pre clearance*, *clearance* dan *post clearance*. Penetapan pada saat *clearance* dapat dilakukan dengan *risk management* yang baik, misalnya dilakukan pemeriksaan fisik/lab atas barang yang di dalam HS memiliki banyak parameter sesuai Catatan terkait. Selain itu, tahapan *pre clearance* dan *post clearance* juga harus dioptimalkan, misalnya jika tidak optimal pada saat *clearance* karena dikhawatirkan dapat meningkatkan waktu tunggu (*dwelling time*), maka harus

optimal saat *post clearance* misalnya melalui audit kepabeanan.

4.1.3. Usulan penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan yang tepat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

Dari beberapa permasalahan dikaitkan dengan teori dan peraturan manajemen risiko peneliti mengajukan usulan penyusunan yang tepat karena dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian sasaran di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yaitu adanya penambahan jenis risiko secara komprehensif yang sebelumnya belum ada yaitu antara lain :

- a. Risiko fraud
- b. Risiko operasional
- c. Risiko fiskal
- d. Risiko kebijakan
- e. Risiko kepatuhan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah berjalan sesuai aturan, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a. Hanya memprioritaskan pembebanan tarif kepabeanan semata, akan tetapi belum mengakomodir isu-isu terkini yang berulang yaitu isu-isu

penghindaran tarif kepabeanan yang tinggi, menghindari pemenuhan ketentuan barang larangan dan pembatasan (lartas), risiko tidak diidentifikasi oleh orang-orang yang kompeten secara komprehensif, karena hanya mengundang pihak internal dan belum mengundang para *expert* (tenaga ahli) baik dari internal maupun eksternal, serta belum mengakomodir teknik-teknik penggalian yang ditentukan misalkan *out of the box*, teknik *Delphi*, *hazard* dan *operability studies*, risiko belum melibatkan berbagai teknik identifikasi risiko, kegagalan untuk mengenal dan mengidentifikasi risiko penting yang bisa mengakibatkan adanya temuan nilai negatif organisasi maupun penurunan reputasinya.

- b. Materi yang dibahas dalam identifikasi identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan harus mempertimbangkan risiko penting/utama yang bukan risiko penerimaan negara (risiko fiskal) semata, namun mempertimbangkan banyak hal antara lain risiko keamanan nasional, risiko fraud, risiko kebijakan, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

5.2.Saran

Agar penyusunan identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan dapat berkontribusi lebih besar kepada pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang dapat peneliti sarankan diantaranya adalah:

- a. Penyusunan identifikasi risiko harus dikelola dengan baik oleh Kantor Pusat DJBC secara berjenjang dari tingkat nasional hingga ke daerah, pelaksanaan dan monitoringnya dilakukan oleh pejabat selevel eselon II karena dampaknya sangat penting.
- b. Melakukan pelatihan penyusunan

identifikasi risiko penetapan tarif kepabeanan secara berkelanjutan untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya kegiatan tersebut.

- c. Mengefektifkan peranan audit internal DJBC yaitu Kepatuhan Internal untuk melakukan audit internal tentang keputusan penetapan tarif kepabeanan yang dibuat oleh pejabat di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
- d. Para pengambil kebijakan terkait identifikasi risiko di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok harus lebih banyak mendengarkan masukan dari para pihak (*stake holder*) utamanya terkait bentuk-bentuk penyelewengan maupun manipulasi di bidang tarif kepabeanan yang belum terendus oleh fungsi pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Dale F, Stephen Grey et all. 2005. Project Risk Management Guidelines
- Darmawi, Herman. 2005. Manajemen Risiko. Bumi Aksara. Jakarta
- Denhardt Robert B, Janet V. Denhardt, Tara A. Blanc. 2011. Public Administration: An Action Orientation
- Firdiansyah, Akhmad. 2018“ Anda Berhak Tahu Administrasi Perbendaharaan Bea dan Cukai”. Ihsan Media. Tangerang
- Khudhur, Sajjad Abbas (Professional Trainer Risk Management
- McCourt, Willy (2013); Models of public service reform : a problem-

- solving approach Washington, DC: World Bank working paper
- Membedah Anatomi ISO 31000:2009 *Risk Management Principles and Guidelines* <http://CRMSindonesia.org>
- MITRE *Systems Engineering (SE) Competency Model* MITRE Corporation, 2007
- Modul bahan ajar Manajemen Risiko Integratif BPKP, 2014
- Osborne, Andy. 2012. *Risk Management Made Easy*, ISBN 978-87-7681-9842
- Passenheim, Olaf. 2010. *Enterprise Risk Management*, Ventus Publishing, ISBN 978-87-7681-64-1
- Project Risk Management*. Project Skills 2014. Team FME. www.free-management.com, ISBN 978-1-62620-986-4
- Soemarno dan M. Nawawi, 2009, *Analisis Risiko Lingkungan*, PPSUB
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Warta Bea Cukai Volume 47 Nomor 10 tahun 2015. topik Manajemen Risiko DJBC. 2015
- WCO. *Risk Management in the Customs Context*. volume 1. 2014
- WCO. *Risk Assesment. Profiling and Targetting*. 2014
- WCO. *Standardized Risk Assesment Model Risk Indicators/Profiles*. 2014
- Syauqi. Handy [https://www.google.co.id/search?q=%E2%80%9CPengendalian+Intern+dalam+Penerapan+Manajemen+Risiko%E2%80%9D+\(Handy+Syauqi\)&tbm=isch&source=univ&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiO56LEqNTiAhUDT48KHf_vDjQQ7Al6BAgAEA0&biw=1366&bih=664#imgsrc=](https://www.google.co.id/search?q=%E2%80%9CPengendalian+Intern+dalam+Penerapan+Manajemen+Risiko%E2%80%9D+(Handy+Syauqi)&tbm=isch&source=univ&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiO56LEqNTiAhUDT48KHf_vDjQQ7Al6BAgAEA0&biw=1366&bih=664#imgsrc=)
- <https://projectriskcoach.com>
- www.gregerwikstrand.com
- Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor-171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor-845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarip Bea Masuk Atas Barang Impor
- Form Dokumen Identifikasi Risiko Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, 2019
- Nota Dinas ND-13/BC.11/2019 tentang kebijakan penyusunan piagam manajemen risiko di lingkungan DJBC tahun 2019.

Lampiran I. Profil Risiko pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok tahun 2019

No	Sasaran Organisasi	Nomor Risiko	Risiko			
			Kejadian	Penyebab	Bidang	Dampak
1	Penegakan hukum yang efektif	4	Kekalahan sengketa banding nilai pabean dan tarif	a. Data pendukung pengajuan keberatan tidak lengkap diajukan oleh pemohon keberatan b. Keterbatasan data pendukung dan alat analisis bagi PFPD dalam melakukan pengujian dan penelitian sehingga terdapat kekurangan akuratan dalam penetapan nilai pabean dan tarif dalam proses keberatan.	Keberatan	Data dan informasi yang tidak lengkap diterima pada saat penelitian keberatan berdampak pada pengambilan keputusan keberatan tidak akurat karena tidak didukung dengan data dan informasi yang lengkap. Kekurang akuratan dalam penetapan nilai pabean dan tarif menjadikan argumentasi pada sidang banding menjadi lemah sehingga dapat mengalami kekalahan (risiko operasional)
2	Penerimaan negara di	11	Kesalahan dalam penetapan tarif	a. Tidak dipenuhinya	PPC IV	Ketidaklengkapan data pendukung

No	Sasaran Organisasi	Nomor Risiko	Risiko			
			Kejadian	Penyebab	Bidang	Dampak
	sektor kepabeanaan cukai yang optimal		(klasifikasi/pembebanan)	permintaan dokumen pelengkap pabean yang digunakan untuk mendukung penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif b. Ketidaktepatan pejabat dalam melakukan penelitian dan penetapan atas pemberitahuan tarif barang impor		dan ketidaktepatan pejabat dalam melakukan penelitian klasifikasi dan pembebanan tarif barang impor menyebabkan kesalahan dalam penetapan tarif yang menimbulkan potensi kekalahan pada proses keberatan dan/atau banding sehingga berpotensi mengurangi potensi target penerimaan (risiko strategis)

Sumber : Profil Risiko Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok 2019 yang diolah dan disesuaikan penulis dengan tema penelitian di bidang tarif kepabeanaan

Lampiran II Usulan Penambahan Identifikasi Risiko dan Modus Operandi
Dibidang Tarif Kepabeanan Ditinjau Dari Jenis Risiko Kemungkinan
Terjadi

No	Kegiatan	Penyebab/Kejadian dan Dampak Risiko
1	Risiko <i>fraud</i>	a. Penetapan tarif yang tidak sesuai dengan barang yang seharusnya dan pengajuan barang contoh tidak sesuai dengan barang yang diimpor ketika dilakukan pemeriksaan fisik barang, barang contoh dimanipulasi disesuaikan dengan pemberitahuan pada PIB padahal komoditi barang yang seharusnya tidak sama dengan barang contoh, dampaknya penetapan disesuaikan dengan barang contoh yang sudah dimanipulasi.
		b. Barang kategori lartas menjadi non lartas, PFPD mengetahui barang kategori lartas namun diganti HS nya menjadi non lartas, dampaknya barang tidak terkena ketentuan lartas.
		c. Barang-barang yang mendapat fasilitas tataniaga dialihkan ke HS lain untuk menghindari batasan kuota, untuk menghindari over kuota karena tataniaga, dilakukan manipulasi agar barang bisa diimpor, dampaknya kuota tataniaga dilampaui karena tidak bisa dikontrol.
		d. Barang bekas diberitahukan sebagai barang baru, sehingga klasifikasinya digolongkan sebagai barang baru dan tidak diperlukan ijin barang bekas dari instansi terkait.
2	Risiko fiskal	a. Barang yang seharusnya dikenakan bea masuk dan bea masuk tambahan tinggi dialihkan ke yang rendah, dampaknya penerimaan menjadi kecil karena bayar bea masuk yang rendah.
		b. Mencari HS yang tidak dikenakan pajak (pajak nihil), meminimalkan biaya, dampaknya penerimaan tidak terpenuhi.
3	Risiko operasional	a. Adanya kekurangakuratan/kesalahan penetapan tarif

No	Kegiatan	Penyebab/Kejadian dan Dampak Risiko
		klasifikasi barang, penentuan tarif asal-asalan karena merasa yang dipentingkan adalah pembebanan, dampaknya penentuan tarif tidak tepat sasaran.
		b. Alat bantu sistem aplikasi IT (CEISA) kurang berdaya guna utamanya untuk PIB dengan jenis barang lebih dari satu jenis barang, alat bantu IT kurang maksimal, dampaknya pekerjaan menjadi lama dan tidak konsisten, karena beda orang beda penetapan tarifnya.
		c. Adanya data yang salah untuk penyusunan profil komoditi maupun profil importir, dampaknya data salah digunakan untuk penelitian selanjutnya.
		d. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pemilik barang yang kurang lengkap dalam mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), namun dalam tahapan keberatan/banding dilakukan penambahan data kelengkapan jenis barang.
4	Risiko kebijakan	a. Kebijakan menentukan kategori barang yang boleh diimpor dalam kategori larangan dan pembatasan tidak terkontrol, dampak barang-barang mudah diimpor tanpa kawalan/pengawasan dari DJBC
		b. kebijakan penjaluran dan penentuan pemeriksaan fisik tidak tepat (disalahgunakan), dampaknya penjaluran tidak tepat sasaran dan manajemen risiko tidak tepat
		c. Adanya kesalahan dalam penetapan kebijakan PKSI (Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor) yang dipakai untuk penetapan berikutnya, dampaknya PKSI yang salah dijadikan pedoman/acuan untuk penetapan tarif kepabeanan berikutnya.
		d. Adanya kesalahan penetapan mengakibatkan kesalahan data statistik, sehingga data yang dikumpulkan oleh DJBC

No	Kegiatan	Penyebab/Kejadian dan Dampak Risiko
		tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (reliabel dan valid).
		e. Kesalahan penetapan yang tidak akurat di bidang tarif akan menambah peluang untuk mengajukan keberatan maupun banding yang berpotensi menurunkan reputasi DJBC jika putusannya adalah menerima pemohon keberatan/banding.
		f. Belum ada aturan yang tegas tentang mekanisme kejelasan dalam pemberitahuan pabean terkait uraian barang dan sanksinya, sehingga dapat melemahkan DJBC.

Sumber : diolah penulis dari pengalaman menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tahun 2007 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.